



MoA
(Memorandum of Agreement)
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
dengan
MGMP SEJARAH SMK KABUPATEN SUKOHARJO
Tentang
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : *151/MOA/FKIP/Univet. Btr/VIII/2023*
Nomor :

Pada hari Rabu tanggal Sembilan, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Tiga (09-08-2023) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Widodo, S.S.**, selaku Ketua MGMP Sejarah SMK Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di SMK N 3 Sukoharjo di Jl. Satya Darma, Sawah, Parangjoro, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dalam rumpun ilmu pendidikan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:
 - a) **Pendidikan**
 - (1) *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
 - (2) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
 - b) **Penelitian**
 - (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - (2) Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
 - (3) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya.
 - c) **Pengabdian Kepada Masyarakat**
 - (1) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
 - (2) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

2. PIHAK KEDUA berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada PIHAK KESATU.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**

PASAL 7 PENDANAAN

1. Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran **PARA PIHAK**
2. Kebutuhan rincian pendanaan tersebut dan mekanismenya dibicarakan kemudian setelah kesepakatan ini dilaksanakan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini untuk pertama kalinya akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
2. Cara musyawarah yang disebutkan pada ayat 1 (satu) diatas ditempuh sebanyak maksimal 3 (tiga) kali.
3. Bilamana cara musyawarah yang ditempuh tidak tercapai sesuai dengan ayat 2 (dua) diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK dalam sebuah perjanjian tambahan (*Addendum*) yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini jika diperlukan dan mengacu pada pedoman Akademik dan Pedoman Pendidikan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Demikianlah naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi materai sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Ditandatangani di : Sukoharjo

Tanggal : 9 Agustus 2023

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Veteran Bangun Nusantara



Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd.
NIPy. 19891231 201509 1 222

PIHAK KEDUA

Ketua MGMP Sejarah SMK
Kabupaten Sukoharjo



Widodo, S.S.
NIP. 197311122008011008